

Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Di Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu Dengan Pendekatan Zakat Core Principle

Muhammad Pebri Yanto¹, Asnaini², Andi Harpepen³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu¹²³

Email: mpebriyanto@mail.uinfasbengkulu.ac.id¹, asnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id²,
andi.harpepen@mail.uinfasbengkulu.ac.id³

Abstract: *This study aims to find out how zakat funds are distributed and the effectiveness of zakat fund distribution at the Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu. This research is field research using a descriptive qualitative approach. Data collection methods were carried out by conducting interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, namely data reduction, data presentation/description, and drawing conclusions. The results of the research obtained are first: The distribution of zakat funds at IZI Perwakilan Bengkulu Representative is distributed to all mustahik groups except slaves. The IZI Perwakilan Bengkulu Representative Program is: education, health, humanity, da'wah and economic sector programs. Second, the effectiveness of distributing zakat funds at the IZI Perwakilan Bengkulu using the Zakat Core Principle (ZCP) is in two categories, namely by calculating the Disbursement Collection Ratio (DCR) and Time Speed. The calculation according to the DCR in 2021 is 64%, in 2022 it is 81%, and in 2023 it is 68% so it is in the effective DCR category. This means that the IZI Perwakilan Bengkulu Representative has distributed effectively both in terms of the DCR ratio and the speed of distribution time which is in the fast category.*

Keywords: *Distribution of Zakat Funds, Zakat Core Principle Disbursement Management, IZI Perwakilan Bengkulu*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendistribusian dana zakat dan efektivitas pendistribusian dana zakat di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan model Miles and Huberman, yakni reduksi data, penyajian data/deskripsi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama Pendistribusian dana zakat di IZI Perwakilan Bengkulu didistribusikan kepada seluruh golongan mustahik kecuali budak. Program IZI Perwakilan Bengkulu yaitu: Program bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan ekonomi. Kedua efektivitas pendistribusian dana zakat di IZI Perwakilan Bengkulu dengan menggunakan Zakat Core Principle (ZCP) ada dua kategori yakni dengan perhitungan Disbursement Collection Ratio (DCR) dan Kecepatan Waktu. Perhitungan menurut DCR tahun 2021 sebesar 64%, tahun 2022 sebesar 81%, dan tahun 2023 sebesar 68% sehingga masuk kategori DCR efektif. Hal ini memberikan arti bahwa IZI Perwakilan Bengkulu telah mendistribusikan secara efektif baik dari segi rasio DCR maupun kecepatan waktu distribusi masuk dalam kategori cepat.

Kata Kunci: Pendistribusian Dana Zakat, Zakat Core Principle Disbursement Management, IZI Perwakilan Bengkulu

A. Pendahuluan

Zakat merupakan instrument utama dalam islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari yang mampu ke orang yang tidak mampu yang mana Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar sedunia sebanyak 88,2 % atau 202, 9 juta dari total penduduk 236,4 juta jiwa penduduk Indonesia.¹ Melihat potensi zakat yang luar biasa, zakat pada tahun 2020 tercatat sebanyak kurang lebih 380 triliun, dan terealisasi sekitar 340 triliun.² Dalam surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat, Sedangkan dalam at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat dan kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya serta mengambil dan menjemput harta tersebut adalah para petugas (amil).³ Dalam al-Qur'an perintah zakat dihubungkan dengan sholat sebanyak 82 kali. Oleh sebab itu zakat wajib ditunaikan bagi umat muslim sesuai ketentuan syarat yang ditetapkan oleh Allah yang tertulis dalam al-Qur'an dan hadist.⁴

Secara bahasa, distribusi (dulah) berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti harta yang terus diputar (didistribusikan).⁵ Dalam aktivitas ekonomi secara sederhana distribusi diartikan segala kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tangan konsumen. Aktivitas distribusi harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan produsen dapat sampai ke tangan konsumen atau yang membutuhkan.⁶ Sedangkan Pendistribusian zakat adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi.⁷

Zakat Core Principles (ZCP) merupakan pedoman zakat pengelolaan yang terbaru yang mulai diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016. *Zakat core principles* (ZCP) adalah standar minimum yang harus diterapkan dalam pengelolaan, regulasi dan pengawasan zakat.⁸ Dokumen *Zakat Core Principle* poin 10 menetapkan penilaian dua

¹ Prita Yuliana dan Nasrulloh Nasrulloh, "Peran dan kontribusi dana zakat sebagai akselerasi penanggulangan kemiskinan masyarakat dhuafa kabupaten Bojonegoro," *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023) : 29.

² Choirul Amirudin dan Ahmad Fikri Sabiq, "Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Baabu Al-Ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (April 2021) : 42.

³ Naimah, "Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 14 no. 1 (2014) : 4.

⁴ Mubasirun, "Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2013) : 494.

⁵ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 442.

⁶ Musthafa Syukur, "Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 2, no. 2 (2018) : 34.

⁷ Kholil Nawawi dan Witri Aulia Maudy, "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat BAZNAS (SIMBA) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no.2 (2019) : 235.

⁸ Sri Fatimah, Surahman Amin dan Nur Faizah, "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP) Studi pada Badan Amil Zakat

indikator yaitu yang pertama dari segi rasio keuangan zakat yang dikelola oleh lembaga zakat dengan konsep *Disbursement to collection ratio* (DCR). Indikator ini mengukur kemampuan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk mendistribusikan dana zakat dengan cara membagikan jumlah penyaluran dengan pengumpulan zakat.⁹ DCR dinyatakan dalam bentuk persentase yang dikategorikan sebagai berikut: 11 >90% (Sangat Efektif), 70-89% (Efektif), 50-69% (Cukup Efektif), 20-49% (Kurang Efektif).¹⁰ Kedua menghitung kecepatan pendistribusian dana zakat. Pendistribusian dana zakat dari segi waktu pengumpulan terakhir yang harus di salurkan maksimal selama 1 tahun. Waktu distribusi dikategorikan sebagai berikut, yakni < 3 bulan (cepat), 3-6 bulan (baik), 6- 9 bulan (cukup), 9-12 bulan (lambat), >12 bulan (zalim).

Lembaga pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di Indonesia yang terbagi menjadi dua jenis, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹¹ Lembaga ini telah tumbuh begitu lama, walaupun secara yuridis formil dimulai sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan dalam pasal 3 ayat 5 (saat ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011).¹² IZI adalah pemisahan dengan sebuah lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun, dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU). Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (Spin-off) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada Hari Pahlawan, 10 November 2014. Pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no. 423 tahun 2015.

IZI dalam berkhidmat bagi ummat dengan *Core value* adalah sesuai dengan pelafalan namanya yang dalam bahasa inggris adalah easy berarti „mudah“. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa jika seorang mudah urusan sesama, maka Allah SWT akan memudahkan urusannya. Menurut peneliti apa yang digagaskan oleh IZI itu sejalan dengan apa yang disabdakan Nabi. Oleh karenanya IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, merancang program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyaluran zakat yang dilakukan oleh IZI Perwakilan Bengkulu. Dalam hal metode dan analisis data, penelitian ini melibatkan pengumpulan data hasil penelitian yang

Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong,” *AT-THARIQAH: Jurnal Ekonomi* 2, no 2. (November 2021) : 112.

⁹Safinal dan Muhammad Haris Riyaldi, “Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh,” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021) : 42.

¹⁰ Rusdiana Priatna Wijaya dan Asril Suwandi, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Berdasarkan Undang-Undang Dan Fatwa MUI,” *Tathawwur: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023) : 28.

¹¹Asnaini, dkk., *Kampung Zakat: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis ZISWAF dilengkapi dengan studi kasus di Sidumulyo Bengkulu* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020).

¹² Asnaini, “Zakat Menjadi Instrumen dalam Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Asnaini,” *Jurnal Baabu Al-Ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (April 2023) : 2.

nantinya akan dianalisis menggunakan metode yang tepat, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang akurat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi lapangan (field research), yaitu penelitian yang langsung berkaitan dengan masalah (objek) yang diteliti. “Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif”. Analisa deskriptif kualitatif yakni pendekatan yang dilakukan untuk memberikan penjelasan tentang situasi dan fenomena sebagaimana adanya, dan data yang dikumpulkan dalam bentuk frasa dan gambar. Metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan, yaitu di IZI Perwakilan Bengkulu yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian secara aktual, tepat dan akurat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari 2024 – maret 2024. Objek penelitian dilakukan di IZI Perwakilan Bengkulu jl. Flamboyan Raya No.19A, Kebun Kenanga, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38223. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena data-data yang diperoleh relevan dan mendukung proses penelitian.

Informan (narasumber) penelitian ini ada 3 orang dari IZI Perwakilan Bengkulu yaitu ketua perwakilan, bendahara, kepala bidang pendistribusian dan 4 orang dari *mustahik*. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait dalam Pendistribusian dana zakat yaitu ketua perwakilan, bendahara, kepala bidang pendistribusian dan dari *mustahik*. Sedangkan data tambahan yang berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu dokumen laporan keuangan IZI Perwakilan Bengkulu, buku, internet dan jurnal. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu : 1). Observasi, Metode observasi merupakan metode pengamatan yang didukung dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap objek yang diteliti langsung, 2). Wawancara, Wawancara adalah proses dalam mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertemu langsung secara tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara, 3). Dokumentasi, Teknik dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dan sebagainya.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini sejalan dengan Miles dan Huberman, yang meliputi tiga analisis, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Kemudian data yang didapat juga akan dianalisis dengan menggunakan metode *Zakat Core Principle* (ZCP) no 10 yaitu *Disbursement Management*. ZCP no 10 memiliki dua indikator. Indikator yang pertama mengukur rasio keuangan yang telah didistribusikan dengan konsep *Disbursement to Collection Ratio* (DCR) dan indikator yang kedua mengukur kecepatan waktu pendistribusian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pendistribusian Dana Zakat di IZI Perwakilan Bengkulu

Prosedur pendistribusian yang dilaksanakan oleh IZI Perwakilan Bengkulu melewati beberapa tahapan untuk *mustahiq* mendapatkan bantuan. Tahapan yang pertama mengajukan bantuan kepada IZI. Dalam pengajuan bantuan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara langsung mengajukan bantuan sendiri ke kantor pusat

atau ke kantor cabang yang berada di kabupaten/kota, pengajuan bantuan yang direkomendasi dari donatur dan direkomendasi dari lingkungan atau komunitas.¹³ Tahapan selanjutnya yaitu survei. Tahapan ini dilakukan oleh IZI guna memastikan data yang diberikan oleh mustahik kepada IZI itu benar serta menentukan calon mustahik layak dibantu atau tidak layak dibantu. Juga sebagai penentu untuk program produktif apakah calon mustahik sudah memenuhi kriteria atau tidak.¹⁴ Kemudian tahapan selanjutnya yaitu melakukan pendistribusian kepada mustahik. Jika mustahik mengajukan bantuan pada awal bulan maka pengajuan bantuan tersebut akan di proses dan akan dibantu pada bulan itu juga. Namun jika pengajuan bantuan itu bersifat darurat seperti bencana alam, musibah dan pengobatan maka dapat di bantu pada hari itu juga.

Pendistribusian dana zakat sesuai dalam syariat islam hanya terbagi delapan golongan sesuai dalam al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*

Pendistribusian yang dilakukan oleh IZI kepada seluruh golongan mustahik kecuali kepada golongan riqob atau budak.¹⁵ Hal ini sesuai dengan pendapat dari imam Syafi'i. Jika penerima dana zakat lebih sedikit atau delapan kelompok tidak tersedia, maka bagilah kepada kelompok yang tersedia saja dan tidak boleh meninggalkan salah satu kelompok dari delapan kelompok tersebut. Program Layanan Mulia Mustahik ialah program turunan dari Program Kemanusiaan (*IZI To Help*) yang bentuk pendistribusiannya beragam sesuai dengan kebutuhan mustahik. Seperti Nuraini (Mustahik) yang mendapatkan bantuan sembako perbulan sesuai kebutuhannya.¹⁶ Kemudian Tuti Sumarni (Mustahik) yang mendapatkan bantuan membayar tunggakan sekolah, bantuan melunasi hutang, bantuan pengobatan dan bantuan membayar kontrakan.¹⁷

Program Lapak Berkah merupakan turunan dari Program Ekonomi (*IZI To Succes*) yang pendistribusiannya sesuai dengan kebutuhan mustahik. Pendistribusian di IZI Perwakilan Bengkulu berpedoman pada Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2011 pasal 27 ayat 2 yaitu program pendayagunaan atau zakat produktif dilakukan ketika kebutuhan mustahik itu sudah terpenuhi kebutuhan dasar.¹⁸ Apabila ada mustahik yang mengajukan program pendayagunaan, sementara mustahik tersebut masih memiliki

¹³ Sukardi, Wawancara Pribadi, Kamis 04 April 2024

¹⁴ Wildan Pratama, Wawancara Pribadi, Kamis 04 April 2024

¹⁵ Sukardi, Wawancara Pribadi, Kamis 04 April 2024

¹⁶ Nuraini, Wawancara Pribadi, Kamis 04 April 2024

¹⁷ Tuti Sumarni, Wawancara Pribadi, Kamis 04 April 2024

¹⁸ Wildan Pratama, Wawancara Pribadi, Kamis 04 April 2024

kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, maka akan diberikan bantuan yang bersifat konsumtif terlebih dahulu, kemudian akan diberikan bantuan program pendayagunaan.¹⁹ Seperti Hamnah (Mustahik) yang mendapat bantuan lapak berkah berupa gerobak, bantuan modal usaha Rp.700.000 dan bantuan sembako setiap bulan selama 1 tahun.²⁰ Kemudian Dustiana (Mustahik) yang juga mendapatkan bantuan lapak berkah berupa , bantuan modal usaha Rp.700.000 dan bantuan sembako setiap bulan selama 1 tahun.²¹

Selain Program Layanan Mulia Mustahik dan Program Lapak Berkah, IZI Perwakilan Bengkulu Memiliki banyak Program Lainnya. Program IZI Perwakilan Bengkulu yaitu: yang pertama Bidang Pendidikan (*IZI To Smart*) yang memiliki turunannya yaitu Beasiswa Pelajar, School Kit dan Bantuan Fasilitas Belajar Sekolah. Yang kedua Program Bidang Kesehatan (*IZI To Fit*) yang memiliki turunannya yaitu Layanan Pendamping Orang Sakit (*LAPORS*) dan Bantuan Kaki Palsu. Yang ketiga Program Bidang Kemanusiaan (*IZI To Help*) yang memiliki turunannya yaitu Layanan Mulia Mustahik (Lammus, Fakir Miskin, Ghorimin, Lammus Fisabilillah, Ibnu Sabil), Layanan Ambulan Jenazah, dan Santunan Kematian/Musibah. Yang keempat Program Bidang Dakwah (*IZI To Iman*) yang memiliki turunannya yaitu TPQ, Pembinaan Mustahiq dan Dauroh Janaiz. Yang kelima yaitu Program Bidang Ekonomi (*IZI To Success*) yang memiliki turunannya yaitu Lapak Berkah dan Modal Usaha.

2. Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat di Inisatif Zakat Indonesia Perwakilan

Dari laporan keuangan IZI Perwakilan Bengkulu mulai tahun 2021 hingga 2023. Berikut jumlah penghimpunan dan pendistribusian dana zakat sebagaimana dipaparkan dalam bentuk table

Tabel 1. Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat

Tahun	Penerimaan	Pendistribusian
2021	Rp.1.579.735.976	Rp.1.002.214.475
2022	Rp.1.801.445.683	Rp.1.460.469.239
2023	Rp.1.831.043.383	Rp.1.248.660.485

Sumber : Laporan Keuangan IZI tahun 2021-2023, diolah

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2021–2023 penghimpunan dana zakat mengalami kenaikan. Sedangkan pendistribusian mengalami kenaikan mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2022 dan mengalami sedikit penurunan di tahun 2023. Berikut perhitungan rasio perbandingan antara pendistribusian dan penghimpunan dana zakat :

a. Tahun 2021

$$\frac{1.002.214.475}{1.579.735.976} \times 100\% = 63,44\% = 64\%$$

b. Tahun 2022

$$\frac{1.460.469.239}{1.801.445.683} \times 100\% = 81.07\% = 81\%$$

¹⁹ Wildan Pratama, Wawancara Pribadi, Kamis 04 April 2024

²⁰ Hamnah, Wawancara Pribadi, Kamis 04 April 2024

²¹ Dustiana, Wawancara Pribadi, Kamis 04 April 2024

c. Tahun 2023

$$\frac{1.248.660.485}{1.831.043.383} \times 100\% = 68,19\% = 68\%$$

Pada penelitian ini menggunakan *Zakat Core Principle* pada poin 10 yaitu *disbursement management*. *Zakat Core Principles* (ZCP) merupakan pedoman pengelolaan zakat terbaru berupa pedoman *Zakat Core Principles* dibuat oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan BAZNAS, Islamic research, Islamic Development Bank dan sebelas Negara, yakni Saudi Arab, Sudan, Jordan, Kuwait, Pakistan, Libya, Bangladesh, Bahrain, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam yang ikut dalam International Working Group.²² Hal yang menarik adalah bahwa lahirnya ZCP merupakan inisiatif Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia yang bekerjasama dengan BAZNAS, dan IRTI-IDB (*Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank*).²³ Pada penelitian ini menggunakan *Zakat Core Principle* pada poin 10 yaitu *disbursement management*. Dalam mengukur efektivitas distribusi zakat ada dua indikator diantaranya:

a. DCR (*Disbursement Collection Ratio*)

Efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio DCR (*Disbursement Collection Ratio*), yakni perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun. DCR (*Disbursement Collection Ratio*), didasarkan pada persentase dana zakat yang terkumpul untuk mengalokasikan tingkat efektivitas dana zakat. Efektifitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui rasio DCR (*Disbursement Collection Ratio*), yakni perbandingan antara jumlah zakat yang disalurkan dengan jumlah zakat yang dihimpun.²⁴

Rumus DCR :

Total Dana Zakat Tersalurkan

Total Dana Zakat Terkumpul

DCR dinyatakan dalam bentuk persentase yang dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2. DCR (*Disbursement Collection Ratio*)

Persentase	Kategori
>90%	Sangat Efektif
70-89%	Sangat Efektif
50-69%	Cukup Efektif
20-49%	Kurang Efektif
<20%	Tidak Efektif

Sumber: Pengelolaan Zakat yang Efektif :Konsep dan Praktik di Beberapa Negara²⁵

²² Diah Dwi Fitriani dan Abdur Rohman, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan Zcp Poin 10 Baznas Jombang," *Edunomika* 8, no. 01 (2023) : 6.

²³ Lukman Hamdani, M. Yasir Nasution dan Muslim Marpaung, "Solusi permasalahan perzakatan di BAZNAS dengan metode ANP: studi tentang implementasi zakat core principles," *Jurnal Muqtasid* 10, no. 1 (2019) : 42.

²⁴ Ayudhia Yuliasih, Juliana Juliana dan Rida Rosida, "Zakat Core Principle (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 1 (Januari 2021) : 120.

²⁵ Bank Indonesia dan Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016).

Rasio DCR (*Disbursement Collection Ratio*), yakni perbandingan antara jumlah dana zakat yang didistribusikan dengan jumlah dana zakat yang dihimpun. Adapun perhitungan DCR dana zakat IZI Perwakilan Bengkulu secara rinci dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil DCR dana zakat IZI Perwakilan Bengkulu

Tahun	Penerimaan	Pendistribusian	Persen	Keterangan Berdasarkan DCR
2021	Rp.1.579.735.976	Rp.1.002.214.475	64%	Cukup efektif
2022	Rp.1.801.445.683	Rp.1.460.469.239	81%	Efektif
2023	Rp.1.831.043.383	Rp.1.248.660.485	68%	Cukup efektif
Rata-rata			71%	Efektif

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kategori DCR tahun 2021 adalah cukup efektif. Lalu pada tahun 2022 adalah Efektif. Kemudian pada tahun 2023 adalah cukup efektif. Rasio DCR dinyatakan dalam persentase dan dibagi dalam lima kategori yakni: $88 > 90\%$ (Sangat Efektif), $70 - 89\%$ (Efektif), $50 - 69\%$ (Cukup Efektif), $20 - 49\%$ (Kurang Efektif), $< \text{dari } 20\%$ (sangat kurang). Perhitungan ini sangat penting sebagai indikator kinerja pendistribusian dana zakat di lembaga yang ada. Pada tahun 2021 dana zakat didistribusikan sebesar 64% dibandingkan dengan dana zakat yang diterima masuk pada kategori cukup efektif. Pada tahun 2022 dana zakat yang telah didistribusikan sebesar 81% ditahun ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya masuk pada kategori efektif. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dana zakat yang didistribusikan sebesar 68% namun masih masuk dalam kategori cukup efektif. Dilihat dari tahun 2021 hingga tahun 2023 jika di rata-ratakan hasilnya sebesar 71% (Efektif). Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian dana zakat di IZI Perwakilan Bengkulu efektif.

b. Kecepatan Distribusi Zakat,

Perhitungan yang kedua adalah kecepatan waktu distribusi. Kecepatan waktu distribusi zakat yang diukur adalah distribusi zakat yang terprogram. Pendistribusian dana zakat di IZI Perwakilan Bengkulu memiliki istilah tutup buku pada tanggal 25 di setiap bulannya. Jika calon mustahik mengajukan proposal bantuan pada awal bulan, maka proposal tersebut akan di proses sesuai dengan prosedur IZI Perwakilan Bengkulu, jika mustahik tersebut memenuhi kriteria maka akan didistribusikan pada bulan itu juga.²⁶ Menurut pernyataan mustahik IZI Perwakilan Bengkulu pada Program Layanan Mulia Mustahik, Nuraini mendapat bantuan sembako setelah mengajukan bantuan kurang lebih 1 bulan.²⁷ Sedangkan mustahik Tuti Sumarni mendapatkan bantuan pembayaran kontrakan setelah mengajukan bantuan kurang lebih 15 hari.²⁸ Menurut Pernyataan mustahik IZI Perwakilan Bengkulu yaitu pada program Lapak Berkah, Hamnah mendapatkan bantuan lapak setelah didatangi oleh pengurus IZI Perwakilan Bengkulu kurang

²⁶ Wildan Pratama, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 April 2024

²⁷ Nuraini, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 April 2024

²⁸ Tuti Sumarni, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 April 2024

lebih 1 bulan.²⁹ Begitu juga dengan Dustiana mendapatkan bantuan lapak setelah didatangi oleh pengurus IZI Perwakilan Bengkulu kurang lebih 1 bulan.³⁰

Kecepatan distribusi zakat terbagi dalam dua kategori yakni kategori program konsumtif dan kategori program produktif. Program konsumtif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada jangka pendek seperti program bantuan pangan dan kesehatan. Untuk program berbasis konsumtif dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif

Kecepatan Waktu Distribusi	Kategori
< 3 Bulan	Cepat
3 – 6 Bulan	Baik
6 – 9 Bulan	Adil
9 – 12 Bulan	Lambat
>12 Bulan	Sangat Lambat

Sumber: Pengelolaan Zakat yang Efektif :Konsep dan Praktik di Beberapa Negara³¹

Adapun kecepatan waktu distribusi program konsumtif di IZI Perwakilan Bengkulu Sebagai Berikut :

Tabel 5. Kecepatan Waktu Distribusi Program Konsumtif di IZI Perwakilan Bengkulu

No	Nama program	Sifat	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Program Kemanusiaan (Layanan Mulia Mustahik)	Konsumtif	1 bulan	Cepat
2	Program Kemanusiaan (Layanan Mulia Mustahik)	Konsumtif	< 1 bulan	Cepat

Pada program Kemanusiaan (Layanan Mulia Mustahik) berbentuk Sembako waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ialah satu bulan. Ini menunjukkan bahwa IZI Perwakilan Bengkulu dapat mendistribusikan dalam waktu yang cepat. Pada program Kemanusiaan (Layanan Mulia Mustahik) berbentuk pelunasan hutang waktu yang dibutuhkan untuk mendistribusikan ialah kurang dari satu bulan. Ini juga menunjukkan bahwa IZI Perwakilan Bengkulu mendistribusikan dalam waktu yang cepat.

Kategori yang kedua program produktif. Program produktif adalah program yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mustahik pada jangka panjang, seperti program ekonomi. Untuk program berbasis produktif dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 6. Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif

Kecepatan Waktu Distribusi	Kategori
< 6 Bulan	Cepat
6 – 12 Bulan	Baik

²⁹ Hamnah, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 April 2024

³⁰ Dustiana, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 April 2024.

³¹ Bank Indonesia dan Universitas Islam Indonesia. *Pengelolaan Zakat yang Efektif...*, 2016.

>12 Bulan	Lambat
-----------	--------

Sumber: Pengelolaan Zakat yang Efektif :Konsep dan Praktik di Beberapa Negara³²

Adapun kecepatan waktu distribusi program produktif di IZI Perwakilan Bengkulu Sebagai Berikut :

Tabel 7. Hasil Kecepatan Waktu Distribusi Program Produktif IZI

No	Nama program	Sifat	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Program Ekonomi (Lapak Berkah)	Produktif	1 bulan	Cepat
2	Program Ekonomi (Lapak Berkah)	Produktif	1 bulan	Cepat

Pada program produktif yang ada di IZI Perwakilan Bengkulu hanya pada program ekonomi. Program ekonomi bersifat produktif yang ada di IZI Perwakilan Bengkulu ada dua yaitu modal usaha dan lapak berkah. Pada kedua program tersebut dari hasil wawancara IZI Perwakilan Bengkulu merencanakan distribusi pada program tersebut setiap 1 bulan sekali. Sesuai dengan realita di lapangan melalui dari hasil wawancara kepada mustahik hanya menunggu kurang lebih satu bulan saja IZI Perwakilan Bengkulu sudah mendistribusikan kepada mustahik yang membutuhkan bantuan modal usaha ataupun lapak berkah. Pada program modal usaha didistribusikan satu bulan setelah mustahiq mengajukan bantuan. Ini menunjukkan bahwa waktu pendistribusian yang dilakukan pada program tersebut cepat. Sama halnya pada program lapak berkah bersama didistribusikan satu bulan setelah pengajuan bantuan yang dilakukan oleh mustahik. Ini juga menunjukkan bahwa waktu pendistribusian dikategorikan cepat.

Jadi dapat diartikan bahwa pelaksanaan kecepatan distribusi yang dilakukan oleh IZI Perwakilan Bengkulu baik program distribusi konsumtif maupun program distribusi produktif dikategorikan cepat.

D. Simpulan

Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama pendistribusian dana zakat di IZI Perwakilan Bengkulu didistribusikan kepada seluruh golongan mustahik kecuali budak. Program IZI Perwakilan Bengkulu yaitu: Program Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kemanusiaan, Dakwah dan Ekonomi. Kedua efektivitas pendistribusian dana zakat di IZI Perwakilan Bengkulu dengan menggunakan Zakat Core Principle (ZCP) ada dua kategori yakni dengan perhitungan Disbursement Collection Ratio (DCR) dan Kecepatan Waktu. Perhitungan menurut DCR tahun 2021 sebesar 64%, tahun 2022 sebesar 81%, dan tahun 2023 sebesar 68% sehingga masuk kategori DCR efektif. Hal ini memberikan arti bahwa IZI Perwakilan Bengkulu telah mendistribusikan secara efektif baik dari segi rasio DCR maupun kecepatan waktu distribusi masuk dalam kategori cepat.

³² Bank Indonesia dan Universitas Islam Indonesia., *Pengelolaan Zakat yang Efektif ...*, 2016.

Daftar Pustaka

- Amirudin, Choirul, and Ahmad Fikri Sabiq, "Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Baabu Al-Ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (April 2021) : 42.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 442.
- Asnaini, "Zakat Menjadi Instrumen dalam Mewujudkan Stabilitas Perekonomian Asnaini," *Jurnal Baabu Al-Ilmi : Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8, No. 1 (April 2023) : 2.
- Asnaini, Dkk., *Kampung Zakat: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis ZISWAF dilengkapi dengan studi kasus di Sidumulyo Bengkulu*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Fitriani, Diah Dwi, and Abdur Rohman, "Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan Zcp Poin 10 Baznas Jombang," *Edunomika* 8, no. 01 (2023) : 6.
- Dustiana, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 April 2024
- Fatimah, Sri, Surahman Amin, and Nur Faizah, "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP) Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong," *AT-THARIQAH: Jurnal Ekonomi* 2, no 2. (November 2021) : 112.
- Hamdani, Lukman, M. Yasir Nasution dan Muslim Marpaung, "Solusi permasalahan perzakatan di BAZNAS dengan metode ANP: studi tentang implementasi zakat core principles," *Jurnal Muqtasid* 10, no. 1 (2019) : 42.
- Hamnah, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 April 2024
- Indonesia, Bank, dan Universitas Islam Indonesia, *Pengelolaan Zakat yang Efektif : Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016.
- Mubasirun, "Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2013) : 494.
- Naimah, "Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 14 no. 1 (2014) : 4.
- Nawawi, Kholil, dan Witri Aulia Maudy, "Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat BAZNAS (SIMBA) Terhadap Pengelolaan Zakat Kota Bogor," *Jurnal Ekonomi Islam* 10, no.2 (2019) : 235.
- Nuraini, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 April 2024
- Pratama, Wildan, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 April 2024
- Safinal, dan Muhammad Haris Riyaldi, "Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 12, no. 1 (2021) : 42.

Sukardi, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 April 2024

Sumarni, Tuti, *Wawancara Pribadi*, Kamis 04 April 2024

Syukur, Musthafa, “Distribusi Perspektif Etika Ekonomi Islam,” *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* 2, no. 2 (2018) : 34.

Wijaya, Rusdiana Priatna, dan Asril Suwandi, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Berdasarkan Undang-Undang Dan Fatwa MUI,” *Tathawwur: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023) : 28.

Yuliana, Prita dan Nasrulloh Nasrulloh, “Peran dan kontribusi dana zakat sebagai akselerasi penanggulangan kemiskinan masyarakat dhuafa kabupaten Bojonegoro,” *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023) : 29.

Yuliasih, Ayudhia, Juliana Juliana, dan Rida Rosida, “Zakat Core Principle (Zcp) Poin 10 Disbursement Management Dalam Mengukur Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program Kerja Baznas,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 8, no. 1 (Januari 2021) : 120.